

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan serangkaian upaya yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara demi mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional yang berkelanjutan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat, baik dalam aspek materiil maupun spiritual, dengan mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa serta bernegara, merupakan ideologi yang mengandung cita dan tujuan negara, karena itu hukum yang ditetapkan harus berdasarkan Pancasila dan wajib dipatuhi oleh masyarakat, oleh karena itu Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keadilan masyarakat. Sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila, maka kepastian hukum, nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan,¹ menjadi landasan dalam pilar penegakan hukum. Pilar-pilar tersebut mempunyai pertalian erat satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan, karena hakikat hukum adalah keadilan.

¹ Djoko Heroe Soewono, *Eksistensi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Menciptakan Hubungan Kemitraan Antara Pekerja Dengan Pengusaha Di Era Globalisasi*, Disertasi, FH, Universitas Brawijaya Malang, 2006, hlm. 7-8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara” salah satu asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum yang berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Oleh karena itu, guna terciptanya nilai keadilan dan kepastian hukum, maka segala tindakan harus sesuai dengan aturan hukum. Dalam rangka untuk mewujudkan hukum dan keadilan harus terpenuhi suatu aturan hukum, penegak hukum serta lingkungan sosial di mana hukum berlaku.²

Pembangunan Nasional di bidang hukum bertujuan guna tercapainya iklim kepastian dan ketertiban hukum dimana hukum menjadi pengayom masyarakat serta mendukung stabilitas yang sehat dan dinamis. Untuk mencapai suatu kepastian hukum, maka harus mengutamakan aspek pengendalian sosial guna mengatur pola perilaku masyarakat dan sarana pembangunan atau pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Dalam konteks hubungan kerja, fungsi hukum harus mewujudkan keselarasan antara pengusaha dan pekerja, memastikan pemenuhan hak dan kewajiban, memberikan perlakuan yang adil dan pantas sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 atau yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila. Pengembangan sektor ketenagakerjaan melibatkan

² Bagir Manan, *Penegakan Hukum dan Keadilan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XX, No. 241, Ikahi, Jakarta, 2005, hlm. 8-10.

berbagai dimensi dan hubungan yang kompleks antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara holistik melalui kerja sama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Adanya tenaga kerja sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Peran tenaga kerja sebagai aktor dalam pembangunan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan urgensi pemberdayaan perusahaan untuk menjaga daya saing mereka di era global dalam pembangunan nasional.

Salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya yaitu dengan mengadakan program pemagangan atau *internship* yang biasanya terbuka untuk mahasiswa dan *fresh graduate* sebagai bekal sebelum memasuki dunia kerja secara riil dan profesional. Sasaran program *internship* yaitu mahasiswa aktif dan *fresh graduate* yang ingin mencari pengalaman di dunia profesional sehingga saat lulus dikemudian hari telah memiliki bekal dan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja.

Pasal 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompentensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Dalam peraturan pelaksanaannya, yakni pada Pasal 10 Permenaker No. 6 Tahun 2020, menegaskan bahwa pemagangan harus dibuat berdasarkan perjanjian secara tertulis antara peserta magang dengan pengusaha, dan dalam perjanjian mengatur hak, kewajiban serta jangka waktu magang. Program magang akan berubah statusnya, jika

tidak melalui perjanjian tersebut, yakni peserta pemagangan menjadi pekerja/karyawan perusahaan bersangkutan. Selain itu penyelenggara pemagangan wajib memperhatikan batas waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (5), serta waktu pelaksanaan magang yang harus disesuaikan dengan jam kerja perusahaan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Permenaker No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.

Internship/work placements merupakan program yang dibuat untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa/siswa untuk mengembangkan kemampuannya baik *hard skill* maupun *soft skill* di dunia profesional sesuai dengan bidang studi yang ditekuni. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang akan mempengaruhi persepsi perusahaan/instansi/lembaga terhadap lembaga pendidikan tersebut misalnya sikap/perilaku mahasiswa yang melanggar aturan atau penyalahgunakan kebijakan dari perusahaan/instansi/ lembaga terkait, maupun sikap mahasiswa yang melakukan tugas dengan baik, semua itu akan berdampak pada diterima atau tidaknya mahasiswa tersebut untuk dapat melakukan *internship* di perusahaan tersebut.³

Pada prinsipnya, konsep program pemagangan memiliki nilai manfaat bagi peserta magang. Namun, penting untuk memastikan bahwa pola pelaksanaan program tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud program pemagangan itu sendiri serta tidak bertentangan atau merugikan salah satu pihak. Dengan kata lain, jika tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas produksi dan kompetensi kerja, hal ini seharusnya tidak merugikan peserta magang. Sebaliknya, peserta magang akan mendapatkan nilai tambah dan pengalaman yang relevan sesuai dengan tujuan dan motivasi keikutsertaan dalam program pemagangan tersebut. Lain halnya jika salah

³ Dian Nugraheni, Lina Sinatra Wijaya, *PELAKSANAAN PROGRAM INTERNSHIP DALAM UPAYA MENINGKATKAN CITRA LEMBAGA PENDIDIKAN (STUDI KASUS: FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI – UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA)*, Jurnal Scriptura, Vol 7, 2017, hlm. 47-56.

satu pihak melanggar kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Contohnya yaitu pelanggaran kontrak oleh peserta magang yang merugikan perusahaan, padahal pihak penyelenggara magang telah memberikan manfaat yang layak dan sepatutnya untuk peserta magang. Maka konsekuensinya, peserta magang harus mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak magang.

PT. Sambel Korek DNO secara rutin telah mengadakan program *internship* per 3 bulan yang terbuka untuk mahasiswa maupun *fresh graduate* dengan berbagai macam posisi yang disediakan. Program *internship* dilaksanakan secara *work form home* (WFH), dengan jam kerja yang fleksibel menyesuaikan kegiatan masing-masing peserta magang itu sendiri. Dalam tahapan rekrutmentnya, peserta magang yang dinyatakan lolos tahap *screening CV* dan wawancara, maka harus menandatangani surat Perjanjian Pelaksanaan Magang, yang didalamnya memuat hak dan kewajiban perusahaan sebagai pihak pertama dan juga peserta magang sebagai pihak kedua. Selain itu, dicantumkan pula mengenai besaran upah/gaji, jam kerja, dan ketentuan jika salah satu pihak melanggar kontrak yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan program *internship* , timbul berbagai pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh peserta magang itu sendiri. Pelanggaran tersebut merupakan tidak terpenuhinya kewajiban peserta magang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang telah diberikan oleh penyelenggara magang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua divisi HR, berikut data pelanggaran kontrak magang di PT. Sambel Korek DNO:⁴

⁴ Wawancara dengan Marayu Fotina, *Vice President* Divisi *Human Resource* PT. Sambel Korek DNO, pada Kamis, 22 Juni 2023.

Tabel 1.1

Data Pelanggaran Kontrak Magang PT. Sambel Korek DNO

Periode *Internship Batch 1-4*

| No | Bentuk Pelanggaran | Jumlah Pelanggar | Periode Internship |
|----|---|------------------|----------------------------|
| 1. | Menghapus tugas secara permanen | 4 Orang | <i>Batch 1 dan Batch 2</i> |
| 2. | Kabur sebelum periode magang selesai | 2 Orang | <i>Batch 2</i> |
| 3. | a. Berbohong demi kepentingan pribadi b. Menduplikasi tugas magang untuk kebutuhan pribadi tanpa izin c. Memaksa perusahaan untuk memenuhi keperluannya tanpa melakukan kewajiban | 1 Orang | <i>Batch 4</i> |
| 4. | Manipulasi absen | 2 Orang | <i>Batch 3</i> |
| 5. | Mengirimkan surat kontrak kepada pihak lain tanpa izin perusahaan | 1 Orang | <i>Batch 3</i> |

Sumber: Wawancara *Vice President Divisi Human Resource* PT. Sambel Korek DNO

Pelanggaran kontrak pekerja magang merupakan suatu pelanggaran kewajiban peserta magang yang juga diatur dalam pasal 14 Permenaker Nomor 6 Tahun 2020:

Peserta Pemagangan mempunyai kewajiban untuk:

- a. Mentaati Perjanjian Pemagangan;
- b. Mengikuti program Pemagangan sampai selesai;
- c. Mentaati tata tertib yang berlaku di Penyelenggara Pemagangan; dan

d. Menjaga nama baik Penyelenggara Pemagangan.

Akibat kelalaian peserta magang akan kewajibannya, hal tersebut menimbulkan kerugian perusahaan khususnya dalam hal moral dimana perusahaan telah memberikan manfaat dan memenuhi hak peserta magang itu sendiri. Dalam hal pelanggaran kontrak yang dilakukan peserta magang maka dapat disebut wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti bahwa bentuk wanprestasi yakni:

- a. Tidak melaksanakan apa yang seharusnya dikerjakannya
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan, namun tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya namun telat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dapat dikerjakan

Adapun bagi peserta magang yang menghilang tanpa alasan yang jelas sebelum berakhirnya kontrak haruslah mengganti kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”.

Kemudian, apabila timbul persoalan antara peserta dengan penyelenggara program pemagangan, penyelesaiannya dapat menggunakan prosedur hukum perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1365, Jo. Pasal 1366 KUHPperdata, Jo. Pasal 52 UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pelanggaran terhadap perjanjian kerja dapat batal demi hukum. Selain penggunaan aturan tersebut, terdapat ketentuan lain, yakni mekanisme hukum acara perdata (Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Penyelesaian perselisihan juga dapat dilakukan melalui jalur non litigasi berupa teguran, musyawarah, maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN KONTRAK MAGANG DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI (Studi Kasus Internship di PT. Sambel Korek DNO).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kontrak Magang di PT. Sambel Korek DNO Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri?
2. Apa Kendala-Kendala PT. Sambel Korek DNO Dalam Menanggulangi Pekerja Magang Yang Melanggar Kontrak Magang?
3. Bagaimana Upaya yang Dapat Dilakukan PT. Sambel Korek DNO dalam Menangani Pekerja Magang Yang Melanggar Kontrak Magang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kontrak Magang di PT. Sambel Korek DNO Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

2. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala PT. Sambel Korek DNO Dalam Menanggulangi Pekerja Magang Yang Melanggar Kontrak Magang
3. Untuk Mengetahui Upaya yang Dapat Dilakukan PT. Sambel Korek DNO dalam Menangani Pekerja Magang Yang Melanggar Kontrak Magang

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dari informasi yang dapat dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dapat memperoleh manfaat atau kegunaan. Kegunaan tersebut di klasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata mengenai Hukum Ketenagakerjaan khususnya mengenai pelaksanaan kontrak magang.
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepustakaan tentang kontrak magang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan dan memberikan tambahan pengetahuan terhadap tinjauan hukum mengenai pelaksanaan kontrak magang.
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menanggulangi pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh karyawan magang.
 - c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, khususnya para pencari kerja, peserta magang, dan juga perusahaan yang menyelenggarakan program magang.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teori yang akan memudahkan pemikiran peneliti ke dalam penelitian yang sedang dilakukan. Adapun teori yang digunakannya adalah teori kepastian hukum, teori keadilan hukum, dan teori efektivitas hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berkaitan, dalam artian saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu yaitu ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa

⁵ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1995, hlm. 13.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁷

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara memberikan penafsiran bahwa perjanjian/kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Kepastian hukum memberikan kejelasan saat melakukan perbuatan hukum, baik saat terjadinya prestasi pada pelaksanaan kontrak maupun wanprestasi.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang

⁷ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95.

telah dilampaukannya”.⁸

Wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan : \

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

2. Teori Keadilan Hukum

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁹

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Menurut Aristoteles ketaatan terhadap hukum

⁸ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 12.

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

(hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁰

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.¹¹

Masalah keadilan merupakan isu kompleks yang dapat ditemui dalam setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tujuan utama, yaitu mencapai kepastian hukum

¹⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

dan mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam berbagai pemikiran dan konsep keadilan yang ada, salah satu konsep yang relevan adalah konsep keadilan sosiologis yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Keadilan sosiologis ini didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku, dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.¹²

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak hanya terbatas pada keadilan formal-prosedural, yaitu keadilan yang berdasarkan pada aturan-aturan normatif yang kaku dan terpisah dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai kontranya, terdapat keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak diukur secara kuantitatif seperti keadilan formal, tetapi lebih berfokus pada kualitas. Keadilan substantif ini didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan, serta mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.¹³

3. Teori Efektivitas Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa sehingga seluruh masyarakat yang ada di wilayah teritorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, termasuk orang asing yang berada di wilayah Indonesia sehingga terciptanya suatu efektivitas hukum dalam suatu negara. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan

¹² Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 43.

¹³ *Ibid.*, hlm. 44.

tersebut telah tercapai.¹⁴

Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.¹⁷

Undang-Undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm. 91.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 375.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm. 8.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 115.

penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.¹⁸

Efektivitas hukum merupakan suatu teori yang mengkaji implementasi dari suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, apakah masyarakat sudah berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut dan apakah hukum yang dibuat dan diberlakukan tersebut telah tercapai tujuan dan maksudnya.

Dalam suatu kontrak magang, masih sering terjadi pelanggaran yang mana tidak sesuai dengan ketentuan hukum kontrak. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang dalam hal ini adalah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian belum sepenuhnya mengimplementasikan hukum yang ada sehingga tidak tercapainya suatu tujuan dan maksud dari hukum yang berlaku. Tidak tercapainya efektivitas hukum menjadi gambaran bahwa minimnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga penegak hukum berperan penting guna mewujudkan suatu efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat.

F. Langkah - Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian mencakup Metode Penelitian, Sumber Data, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan dan Pengolahan Data.

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat dengan fakta-

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9.

fakta serta hubungan erat fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Dalam hal ini menggambarkan fakta dan data baik berupa data primer yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini yaitu peneliti menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer mengenai pelaksanaan kontrak magang di PT. Sambel Korek DNO.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada saat penelitian terdapat tiga sumber sebagaimana berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu PT Sambel Korek DNO. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang isinya berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat secara keseluruhan atau umum serta berkaitan dengan studi ini. Adapun ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
- c) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri,
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Buku Ketiga Tentang Perikatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang didapat dengan cara studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diajukan.¹⁹ Dokumen yang dimaksud ialah buku, artikel ilmiah dan jurnal di bidang hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, artikel, situs internet, dan lain-lain.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini terdapat tiga jenis sebagaimana berikut :

- 1) Data Primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utamanya. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap *stakeholder* terkait di PT. Sambel Korek DNO.

¹⁹ Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 51.

- 2) Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari doktrin ahli yang termuat dalam buku, jurnal, dan artikel, serta penggunaan naskah akademik rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.
 - 3) Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet, dan lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Data-data dalam penelitian ini salah satunya diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, biografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Mengenai studi lapangan (*Field research*) dalam penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang menjadikannya bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Selanjutnya dalam metode pengumpulan data di lapangan peneliti melalui dua langkah sebagaimana berikut:

1) Observasi

Tahapan Observasi dapat dilakukan secara langsung untuk turun ke lapangan guna mengetahui kondisi yang terjadi dilapangan. Observasi dilakukan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini guna memperoleh data.

2) Wawancara

Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan melakukan tanya jawab secara cermat dan mendalam bersama beberapa responden berkaitan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah deskripsi analisis yakni peneliti menulis dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada, lalu dianalisa secara mendalam guna mengambil sebuah kesimpulan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif guna memberikan jawaban terhadap rumusan masalah atau menginterpretasikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat yang peneliti susun secara sistematis sehingga diperoleh suatu penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution Nomor 105 Cibiru, Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) PT. Sambel Korek DNO, Jl. Sumur Batu Raya No.45, RT.2/RW.2, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

